



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal lahir: Pati, 8 Juni 1996, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Pati, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Pendidikan: SMP selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir: Pati, 16 Pebruari 1992, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Pati, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani/Pekebuh, Pendidikan: SD selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan cerai dengan duduk permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan dilaksanakan di Pati pada tanggal 14 Juni 2015, dihadapan Pendeta Suharto dengan Akta Perkawinan Nomor: 3318-KW-16062015-0004 tertanggal 16 Juni 2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang didasarkan atas pilihan sendiri;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok selama tinggal serumah;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena ada masalah Tergugat bekerja tetapi tidak pernah memberikan hasil kerjanya / nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
7. Bahwa percekocokkan tersebut terjadi terus-menerus, tidak dapat didamaikan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ± 8 (delapan) bulan lamanya, sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga dari pihak gereja, namun tidak bisa didamaikan;
10. Bahwa menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 14 Juni 2015, dihadapan Pendeta Suharto dengan Akta Perkawinan Nomor : 3318-KW-16062015-0004 tertanggal 16 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan / atau :

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 2 November 2018 yang diterima sendiri oleh Tergugat, risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopy Surat Keterangan Nomor: 3318/SKT/20180925/00102 atas nama PENGGUGAT tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Bukti P-2: Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-16062015-0004 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Bukti P-3: Fotokopy Kartu Keluarga No. 3318202503170005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 25-03-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMO SUPARMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2015 di Gereja Injili Tanah Jawa Dukuh Margorejo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dihadapan Pendeta Suharto dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena sering cek-cok disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani sedangkan Penggugat tidak bekerja (ibu rumah tangga);
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan terjadi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu saling berbicara keras dan Saksi melihat Penggugat menangis;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebab sehari-hari saksi berada di rumah Penggugat karena Saksi buka bengkel sepeda onthel di rumah orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat menjual spare part sepeda;
 - Bahwa Saksi mendengar Tergugat berkata kalau sudah tidak senang dengan Penggugat dan Saksi juga mendengar dari Penggugat kalau sudah tidak senang dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendengar dari orang tua Penggugat kalau pihak keluarga dan pihak gereja sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SUNARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2015 di Gereja Injili Tanah Jawa Dukuh Margorejo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dihadapan Pendeta Suharto dan pernikahan mereka telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak senang dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya beberapa bulan sejak menikah selanjutnya mereka sering cek-cok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan tetapi keduanya sudah tidak mau lagi berdamai;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat berkata, "Jika Penggugat akan menggugat cerai silahkan gugat sendiri, Saya (Tergugat) tidak mau tahu.";
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani sedangkan Penggugat tidak bekerja (ibu rumah tangga);
- Bahwa pihak keluarga dan pihak gereja sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat menanggapi keterangan saksi-saksi yaitu menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokkan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*. Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam Surat gugatan, risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 2 November 2018 ternyata Tergugat tinggal di wilayah kabupaten Pati yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2018, tanggal 2 November 2018, dan tanggal 9 November 2018 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, bukti P-2, P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SUMO SUPARMAN dan SUNARTO, kesemua alat bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berisi tentang identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), bukti surat P-2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pati pada tanggal 25 November 2010 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Chornelius Teguh Sayoga dan bukti surat P-3 berisi tentang susunan dan identitas anggota keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUMO SUPARMAN dan saksi SUNARTO pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan mendukung dalil-dalil gugatan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2015 di Pati dihadapan Pendeta Suharto, pernikahan mereka telah dicatikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama tinggal serumah Penggugat dan Tergugat sering cek-cok disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (materiil) kepada Penggugat dan sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga dari pihak gereja namun tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi SUMO SUPARMAN dan saksi SUNARTO dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2015 secara agama Kristen sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di tempat dilangsungkannya perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (materiil) kepada Penggugat dan sudah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu sampai dengan perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi salah satu hal atau alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 yang terkait dengan prosedur pencatatan perceraian maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-16062015-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2015 **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh kami, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. dan Dyah Retno Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 24 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Achlish, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Achlish, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan & PNBP	Rp. 320.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pti